

PUTUSAN

Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebelum putusan akhir dalam perkara konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh **Pemohon** dalam perkara:

Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI); Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu RI.

2. DUDUK PERKARA

- **[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- **[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan Pihak Terkait serta Bawaslu RI telah memberikan keterangannya masing-masing;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
- [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- [3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI serta mengesahkan dan memeriksa alat bukti Termohon, alat bukti Pihak Terkait, dan alat bukti Bawaslu RI;
- [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan kriteria sebagaimana terurai pada kolom (6) ALASAN HUKUM masing-masing perkara

sebagaimana tertera dalam Putusan ini yang sekaligus merupakan alasan Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan *a quo;*

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.4] perkara yang tidak dilanjutkan adalah sebagai berikut:

	NOMOR				
NO.	PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	88-03- 06/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
2	200-05- 06/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Sumatera Selatan	Empat Lawang 1 DPRD Kabupaten	Mendalilkan suara Partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
3	12-08- 06/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PKS	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan II DPR RI,	Mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
4	149-02- 09/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Lampung	Lampung II DPR RI	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
5	167-04- 10/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
6	71-03- 10/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota (Perseorangan Internal Partai)	Pemohon tidak memiliki Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan
7	188-05- 13/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Jawa Tengah	Jawa Tengah IV DPR RI	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
8	158-02- 13/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Jawa Tengah	Kudus 4 DPRD Kabupaten	Posita tidak mencantumkan persandingan perolehan menurut Pemohon
9	192-05- 16/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Banten	Banten 1 DPR RI	Posita tidak mendalilkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan TSM
10	175-04- 31/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Maluku	1. Maluku DPR RI 2. Maluku Tenggara 2 DPRD	Petitum tidak bersesuaian Petitum tidak bersesuaian

				Kabupaten	
				3. Maluku 3 DPRD Provinsi	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				4. Maluku Tengah 4 DPRD Kabupaten	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Maluku Tengah 5 DPRD Kabupaten	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
11	83-03- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita didasarkan pada asumsi penggelembungan DPT
12	207-07- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Berkarya	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita tidak bersesuaian dengan Petitum
13	11-08- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PKS	Papua	1. Papua 4 DPRD Provinsi	Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta PSU
				Puncak 1 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				3. Puncak 3 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				4. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
14	111-10- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Pembangunan	Papua	1. Papua 2 DPRD Provinsi 2. Papua 4 DPRD	Petitum tidak bersesuaian Posita tidak mendalilkan suara
15	116-12- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Papua	Provinsi 1. Sarmi 2 DPRD Kabupaten	yang dimohonkan Dapil Sarmi 2 tidak terdapat dalam petitum
					permohonan

				2. Asmat 1 DPRD Kabupaten (Perseorang an)	Permohonan untuk Dapil Asmat 1 Ditarik oleh DPP Partai Amanat Nasional
16	68-14- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Papua	1. Papua DPR RI 2. Papua 6 DPRD Provinsi	Posita dan petitum tidak bersesuaian Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dałam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/2019) dan tidak mencantum perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				3. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Mempersoalkan suara partai lain tanpa menyebutkan suara Pemohon
				4. Waropen 2 DPRD Kabupaten	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				5. Puncak Jaya 3 DPRD	Terdapat dua permohonan yang saling

				Kabupaten	bertentangan untuk Dapil Puncak Jaya 3
				6. Sarmi 2 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan
				7. Sarmi 3 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				8. Nabire 4 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				9. Mimika 1 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019
				10.Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Pada permohonan pertama, permohonan diajukan untuk Provinsi Papua Barat kemudian diperbaiki tetapi perbaikan melewati waktu 3x24 jam ke 2
17	137-09- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Perindo	Papua	1. Kepulauan Yapen 2 DPRD Kabupaten	Permohonan Dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu
				2. Kepulauan Yapen 4 DPRD Kabupaten	Permohonan Dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu
18	144-20- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PKPI	Papua	1. Papua 4 DPRD Provinsi 2. Kota	Pemohon tidak mecantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Petitum Pemohon meminta
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	∠. N∪la	i cinonon memina

				Jayapura 3 DPRD Kota 3. Kota Jayapura 4 DPRD Kota	PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU Pemohon meminta PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk
19	161-02- 33/PHPU.DPR-	Partai Gerindra	Papua	1. Papua 7 DPRD	dilakukan PSU Petitum tidak bersesuaian
	DPRD/XVII/2019			Provinsi 2. Papua 2 DPRD Provinsi	Petitum permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				3. Jayawijaya 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak bersesuaian dengan petitum
				4. Lanny Jaya 2 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
				5. Lanny Jaya 3 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
20	42-13- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Hati Nurani Rakyat	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Moeh Fajar Takari	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Yulianus Dwaa	Pertentangan posita dan petitum khususnya mengenai objek permohonan
				3. Papua 3	Petitum tidak

				DPRD	bersesuaian
				Provinsi 4. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Jemy Kombo	Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
				6. Kota Jayapura 1 DPRD Kota	Posita tidak mencantumkan perolehan suara melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu
				7. Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Petitum tidak bersesuaian
21	20-01- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Papua DPR RI	Posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
22	203-11- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Solidaritas Indonesia	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				2. Papua 3 DPRD Provinsi	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				3. Tolikara 1 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				4. Tolikara 2 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				5. Tolikara 3 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				6. Tolikara 4 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara

				7. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Pemohon tidak menyandingkan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
23	194-05- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Papua	Jayapura DPRD Kabupaten Jayapura 2 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				3. Jayapura 3 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu

- **[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara-perkara tersebut dalam Paragraf **[3.5]**, sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana amar di bawah ini;
- [3.7] Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	88-03- 06/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
2	200-05- 06/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Sumatera Selatan	Empat Lawang 1 DPRD Kabupaten	Mendalilkan suara Partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
3	12-08- 06/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PKS	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan II DPR RI,	Mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
4	149-02- 09/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Lampung	Lampung II DPR RI	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
5	167-04- 10/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
6	71-03- 10/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota (Perseorangan Internal Partai)	Pemohon tidak memiliki Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan
7	188-05- 13/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Jawa Tengah	Jawa Tengah IV DPR RI	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
8	158-02- 13/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Jawa Tengah	Kudus 4 DPRD Kabupaten	Posita tidak mencantumkan persandingan perolehan menurut Pemohon
9	192-05- 16/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Banten	Banten 1 DPR RI	Posita tidak mendalilkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan

					TSM
10	175-04- 31/PHPU.DPR-	Partai Golkar	Maluku	1. Maluku DPR RI	Petitum tidak bersesuaian
	DPRD/XVII/2019			2. Maluku Tenggara 2 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				3. Maluku 3 DPRD Provinsi	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				4. Maluku Tengah 4 DPRD Kabupaten	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Maluku Tengah 5 DPRD Kabupaten	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
11	83-03- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita didasarkan pada asumsi penggelembungan DPT
12	207-07- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Berkarya	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita tidak bersesuaian dengan Petitum
13	11-08- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PKS	Papua	1. Papua 4 DPRD Provinsi	Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta PSU
				2. Puncak 1 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				3. Puncak 3 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				4. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
14	111-10- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Pembangunan	Papua	1. Papua 2 DPRD Provinsi 2. Papua 4	Petitum tidak bersesuaian Posita tidak

				DPRD	mendalilkan suara
				Provinsi	yang dimohonkan
15	116-12-	Partai Amanat	Papua	3. Sarmi 2	Dapil Sarmi 2 tidak
	33/PHPU.DPR-	Nasional		DPRD	terdapat dalam
	DPRD/XVII/2019			Kabupaten	petitum
					permohonan
				4. Asmat 1	Permohonan untuk
				DPRD	Dapil Asmat 1
				Kabupaten	Ditarik oleh DPP
				(Perseorang	Partai Amanat
				an)	Nasional
16	68-14-	Partai	Papua	1. Papua DPR	Posita dan petitum
	33/PHPU.DPR-	Demokrat		RI	tidak bersesuaian
	DPRD/XVII/2019			2. Papua 6	Petitum tidak
				DPRD	meminta
				Provinsi	pembatalan
					Keputusan Komisi
					Pemilihan Umum
					Nomor
					987/PL.01.8-
					Kpt/06/KPU/V/2019
					tentang Penetapan
					hasil Pemilihan
					Umum Presiden
					dan Wakil
					Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
					Rakyat, Dewan Perwakilan
					Daerah, Dewan
					Perwakilan Rakyat
					Daerah Provinsi,
					dan Dewan
					Perwakilan Rakyat
					Daerah
					Kabupaten/Kota
					Secara Nasional
					Dałam Pemilihan
					Umum Tahun
					2019, bertanggal
					21 Mei 2019
					(selanjutnya
					disebut Keputusan
					KPU Nomor
					987/2019) dan
					tidak mencantum
					perolehan suara
					yang benar
					menurut Pemohon
				3. Kerom 1	Mempersoalkan
				DPRD	suara partai lain
				Kabupaten	tanpa
					menyebutkan
					suara Pemohon

				DPRD tion Kabupaten 5. Puncak Tell Jaya 3 pell DPRD sa Kabupaten bell DD 3	
				DPRD m Kabupaten pe Ko	etitum tidak neminta embatalan eputusan KPU omor 987/2019 etapi Keputusan PU Kabupaten
				DPRD m Kabupaten pe Ko	etitum tidak neminta embatalan eputusan KPU omor 987/2019 etapi Keputusan PU Kabupaten
				DPRD m Kabupaten pe Ko	etitum tidak neminta embatalan eputusan KPU omor 987/2019 etapi Keputusan PU Kabupaten
				DPRD m Kabupaten pe	etitum tidak neminta embatalan eputusan KPU omor 987/2019
				1 DPRD per Kabupaten per di Pre Baran di per men di per	ada permohonan ertama, ermohonan iajukan untuk rovinsi Papua arat kemudian iperbaiki tetapi erbaikan melewati aktu 3x24 jam e 2
17	137-09- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Perindo	Papua	Yapen 2 a DPRD m	ermohonan Dapil <i>quo</i> diajukan nelewati tenggang raktu
				2. Kepulauan Po Yapen 4 a DPRD m	ermohonan Dapil quo diajukan nelewati tenggang raktu
18	144-20-	PKPI	Papua		emohon tidak

	33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019			DPRD Provinsi 5. Kota Jayapura 3 DPRD Kota	mecantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Petitum Pemohon meminta PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk
				6. Kota Jayapura 4 DPRD Kota	dilakukan PSU Pemohon meminta PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU
19	161-02- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Papua	1. Papua 7 DPRD Provinsi 2. Papua 2 DPRD Provinsi 3. Jayawijaya 1 DPRD Kabupaten 4. Lanny Jaya 2 DPRD Kabupaten 5. Lanny Jaya	Petitum tidak bersesuaian Petitum permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Posita tidak bersesuaian dengan petitum Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Termohon
				3 DPRD Kabupaten	menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
20	42-13- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Hati Nurani Rakyat	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Moeh Fajar Takari 2. Papua 1	Posita dan Petitum tidak bersesuaian Pertentangan

				DPRD	posita dan petitum
				Provinsi	khususnya
				atas nama	mengenai objek
				Yulianus	permohonan
				Dwaa	Politicalis
				3. Papua 3	Petitum tidak
				DPRD	bersesuaian
				Provinsi	
				4. Papua 1	Petitum tidak
				DPRD	mencantumkan
				Provinsi	perolehan suara
				atas nama	yang benar
				Jemy Kombo	menurut Pemohon
				5. Keerom 1	Posita tidak
				DPRD	menyebut rinci
				Kabupaten	TPS yang
					dipersoalkan
				6. Kota	Posita tidak
				Jayapura 1	mencantumkan
				DPRD Kota	perolehan suara
					melainkan hanya
					mempersoalkan
					rekomendasi
				7 1/242	Bawaslu
				7. Kota	Petitum tidak bersesuaian
				Jayapura 3 DPRD Kota	Dersesualari
21	20-01-	Partai	Papua	Papua DPR RI	Posita permohonan
	33/PHPU.DPR-	Kebangkitan			tidak
	DPRD/XVII/2019	Bangsa			menyandingkan
					perolehan suara
					menurut Pemohon
					dan perolehan
					suara menurut
	202.4:		<u> </u>	<u> </u>	Termohon
22	203-11-	Partai	Papua	1. Papua 1	Posita
	33/PHPU.DPR-	Solidaritas		DPRD	Permohonan tidak
	DPRD/XVII/2019	Indonesia		Provinsi	mempersoalkan
				2 Denue 2	perolehan suara
				2. Papua 3 DPRD	Posita Permohonan tidak
				Provinsi	mempersoalkan
				1 10411191	perolehan suara
				3. Tolikara 1	Posita
				DPRD	Permohonan tidak
				Kabupaten	mempersoalkan
				1 220 01011	perolehan suara
				4. Tolikara 2	Posita
				DPRD	Permohonan tidak
				Kabupaten	mempersoalkan
					perolehan suara
				5. Tolikara 3	Posita
	1	l	1	DPRD	Permohonan tidak

				Kabupaten	mempersoalkan
				6. Tolikara 4 DPRD	Permohonan tidak
				Kabupaten	mempersoalkan perolehan suara
				7. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Pemohon tidak menyandingkan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
23	194-05- 33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Papua	1. Jayapura DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				2. Jayapura 2 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				3. Jayapura 3 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan
					Rekomendasi Bawaslu

 Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Andriani W. Novitasari, Hasri Puspita Ainun, Fenny T. Purnamasari, Ery Satria Pamungkas, Ria Indriyani, Suryo Gilang Romadlon, Muchtar Hadi Saputra, Helmi Kasim, Supriyanto, Jefri Porkonanta Tarigan, Syamsudin Noer, Alboin Pasaribu dan I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd ttd

Andriani W. Novitasari Hasri Puspita Ainun

ttd ttd

Fenny T. Purnamasari Ery Satria Pamungkas

ttd ttd

Ria Indriyani Suryo Gilang Romadlon

ttd ttd

Muchtar Hadi Saputra Helmi Kasim

ttd ttd

Supriyanto Jefri Porkonanta Tarigan

ttd ttd

Syamsudin Noer Alboin Pasaribu

ttd

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.